



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Inspektorat Utama

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Nomor: 021/PW.09/IU/01/2023

Tanggal: 13 Januari 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Utama Tahun 2022 dibuat sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis yang diperjanjikan kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. LKjIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, LKjIP dapat berperan sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Bawaslu dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, LKjIP merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Inspektorat Utama. Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran di Inspektorat Utama untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sebagai bentuk apresiasi yang luar biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan LKjIP ini. Akhirnya, saya berharap LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, Januari 2023

Inspektur Utama, ↓



Ichsan Fuady

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, tugas Inspektorat Utama yaitu menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2022. Atas seluruh kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 diungkapkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Pada tahun 2022, capaian kinerja untuk indikator “Tingkat Kapabilitas APIP” mencapai nilai 3 dan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Pengawasan Internal” memperoleh nilai 3,6 atau tercapai sebesar 100 persen. Sedangkan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Inspektur Utama untuk indikator “Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)” dan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I, II, dan III untuk indikator “Nilai Evaluasi SAKIP” belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu penilaian dari KemenPAN-RB. Capaian kinerja atas indikator “Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Internal Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Guna Mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu” memperoleh nilai 127 persen dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Dari sisi anggaran, capaian serapan anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 90,93 persen dari total pagu Rp15.447.905.000,00. Sementara itu, dari sisi capaian kinerja, realisasi *output* telah tercapai 127 persen dari target *output* di Renja Tahun 2022 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022. Ketercapaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tingkat serapan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Utama baik dan optimal.

BAB IV

PENUTUP

Realisasi atas indikator kinerja program “Nilai Tingkat Kapabilitas APIP” Tahun 2022 adalah pada Level 3 atau 100 persen dari target. Sedangkan, atas indikator kinerja program “Nilai Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)” Tahun 2022 belum dapat dinilai karena nilai RB dimaksud berdasarkan evaluasi oleh Kementerian PAN-RB yang hingga disusunnya LKjIP ini belum dirilis oleh Kementerian PAN-RB. Capaian tersebut didukung oleh faktor sebagai berikut:

1. Komitmen yang tinggi dari para pimpinan Inspektorat Utama;
2. Kemitraan yang telah terbangun baik dengan instansi lain seperti BPKP, Kementerian PAN-RB, KPK, BPS, Kementerian Keuangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi, Komisi Pemilihan Umum, dan K/L lainnya; dan
3. Pembangunan budaya organisasi yang kondusif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.

Tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Belum semua SDM Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan keuangan dan kinerja serta reformasi Birokrasi. Inspektorat Utama perlu mengintensifkan pembinaan pengelolaan keuangan dan kinerja serta pembinaan manajemen risiko, penerapan SPIP, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Pembangunan WBK/WBBM, serta pembinaan lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Sedang dibangun sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan internal;
3. Masih terjadi Pandemi Covid-19. Inspektorat Utama melaksanakan kegiatan pengawasan intern secara daring maupun luring;
4. Pola kerja Inspektorat Utama sebagian besar masih bersifat manual. Inspektorat Utama saat ini sedang berupaya membangun sistem audit internal berbasis digital; dan
5. Belum memadainya jumlah sumber daya manusia di Inspektorat Utama dan adanya *gap* beban kerja dan kompetensi antar SDM APIP. Inspektorat Utama akan melakukan analisis beban kerja dan *mapping* kebutuhan kompetensi SDM APIP.